

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang

kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Rifandi et al., 2024:99).

Keuangan desa pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu, agar pemanfaatan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan dengan memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Desa tersebut mengelola keuangannya serta bertanggungjawab atas penggunaan keuangan tersebut dalam bentuk akuntabilitas dengan cara membuat laporan keuangan serta mempublikasikannya secara transparan. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa adalah prinsip pertanggungjawaban publik atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Ngakil & Kaukab 2020).

Dalam struktur tata kelola pemerintahan di Indonesia, kemandirian fiskal tingkat desa merupakan salah satu instrumen krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Guna menjamin keberlangsungan otonomi tersebut, negara telah menetapkan regulasi yang menjamin ketersediaan pos keuangan desa secara multiplisitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), pendapatan desa dirancang secara komprehensif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Melalui ketersediaan dana transfer dan pendapatan mandiri tersebut, pemerintah desa semestinya memiliki keleluasaan finansial untuk menetapkan prioritas keuangan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, hingga program pemberdayaan masyarakat desa (Amin 2023:136).

Namun pada realitasnya, stabilitas postur anggaran di tingkat akar rumput sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal daerah maupun pusat, yang sering kali memicu terjadinya distorsi antara perencanaan awal dan realisasi anggaran di lapangan. Ketidakpastian anggaran ini secara nyata terjadi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2026. Berdasarkan pemberitaan Cianjur Ekspres, alokasi Dana Desa tahun 2026 di Kabupaten Cianjur mengalami pemangkasan drastis hingga mencapai 67%. Kebijakan rasionalisasi fiskal ini memberikan hantaman keras (*fiscal shock*) yang berdampak langsung pada seluruh pemerintah desa di wilayah tersebut, dimana nilai pengurangan anggaran bervariasi pada tiap desa dengan rata-rata penurunan mencapai Rp373 juta per desa. Akibat dari pemotongan dana yang berskala besar ini, kondisi keuangan desa menjadi sangat terbatas sehingga memaksa seluruh pemerintah desa di Kabupaten Cianjur untuk merombak total

struktur penganggarannya dan menyusun ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2026 (Cianjur Ekspres, 2026).

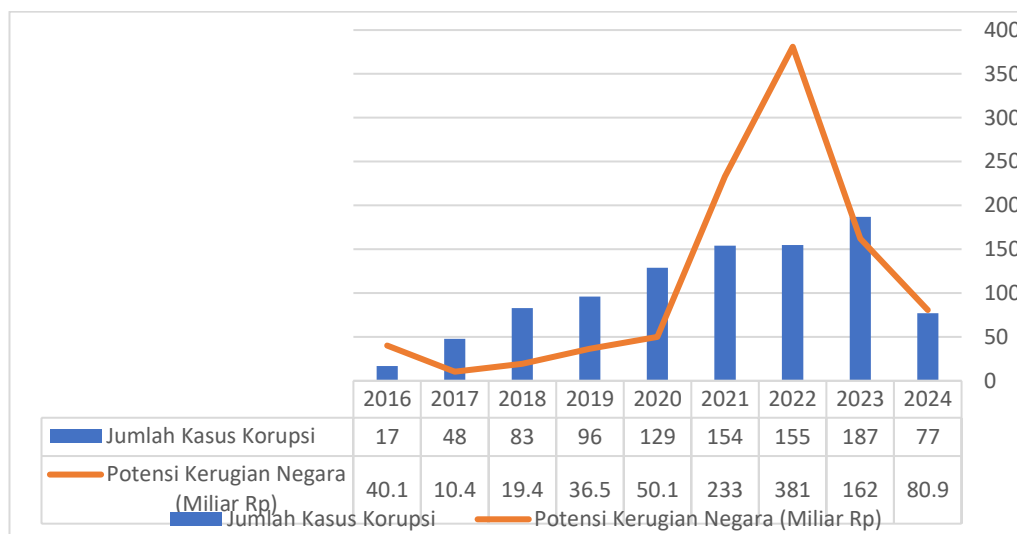
Permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih menjadi perhatian penting, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah. Rendahnya kualitas penyajian informasi keuangan, kurang optimalnya pengawasan, serta belum maksimalnya keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2015 hingga semester pertama tahun 2018 tercatat sebanyak 181 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan total 184 orang tersangka serta kerugian negara mencapai sekitar Rp40,6 miliar. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun, yaitu 17 kasus pada tahun 2015, meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016, kemudian melonjak menjadi 96 kasus pada tahun 2017, dan tercatat 27 kasus pada semester pertama tahun 2018. Peneliti ICW, Egi Primayogha, juga mengungkapkan bahwa kepala desa merupakan pihak yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Jumlah kepala desa yang terjerat kasus tersebut tercatat sebanyak 15 orang pada tahun 2015, meningkat menjadi 32 orang pada tahun 2016, dan kembali bertambah menjadi 65 orang pada tahun 2017. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2018 terdapat 29 kepala desa yang tersangkut kasus korupsi dana desa. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa tersebut mengindikasikan bahwa

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih belum berjalan secara optimal (Rahman et al., 2020).

Gambar 1.1

Hasil Pemantauan ICW atas Jumlah Kasus Korupsi di Sektor Desa dan Potensi Kerugian Negara 2016-2024



Sumber: databoks (2025)

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2024 terdapat 77 kasus korupsi yang terjadi pada sektor desa dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp80,9 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi jumlah kasus maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Data yang digunakan oleh ICW merupakan hasil pemantauan terhadap perkara korupsi yang telah memasuki tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Informasi tersebut diperoleh dari publikasi resmi lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta didukung oleh berbagai pemberitaan media massa. Meskipun menunjukkan tren penurunan, sektor desa masih menjadi sektor dengan jumlah

kasus korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya. ICW mengungkapkan bahwa pola tersebut terus berulang sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa pada tahun 2015. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa belum berjalan secara optimal. Lebih lanjut, ICW menilai tingginya kasus korupsi di sektor desa mencerminkan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya pendampingan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (databoks, 2025).

Fenomena terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Beberapa kasus menunjukkan masih adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu kasus yang diberitakan terjadi di Kabupaten Subang, dimana mantan kepala desa diduga melakukan penyimpangan dana Bantuan Keuangan Desa dan APBDes Tahun Anggaran 2023. Hasil audit investigasi menemukan adanya kegiatan pembangunan fiktif yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp294,5 juta. Selain itu, di Kabupaten Garut juga ditemukan kasus dugaan korupsi dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi hingga menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi permasalahan dalam aspek akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang

lebih baik agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara efektif kepada masyarakat maupun pemerintah (IDN Times, 2026).

Fenomena permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga terjadi di Kabupaten Cianjur yang masih menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kasus penyelewengan dana publik terjadi di Desa Sukaraja, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pemberitaan Reformasi Aktual, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diduga telah digelapkan oleh oknum kepala desa sehingga sebanyak 122 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaporkan tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya penerapan transparansi informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait keterbukaan informasi mengenai penetapan penerima manfaat, proses penyaluran bantuan, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Apabila mengacu pada ketentuan besaran BLT Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp300.000 per KPM setiap bulan, maka nilai bantuan yang seharusnya diterima oleh 122 KPM selama satu tahun diperkirakan mencapai Rp439.200.000. Penyimpangan tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat penerima manfaat, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, serta mencerminkan belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena melalui keterbukaan informasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan dan penyaluran Dana Desa sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan (Reformasi Aktual, 2023).

Faktor pertama yang turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah transparansi informasi. Dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan penggunaan dana desa baik terkait dengan keuangan maupun terkait dengan pertanggungjawabannya. Transparansi merupakan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Melalui penerapan prinsip ini, pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Badiul, 2020).

Namun dalam praktiknya masih ada desa yang tidak melakukan publikasi atas penggunaan dan pengelolaan keuangannya, fenomena yang berkaitan dengan transparansi atas informasi yang dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Desa Nangerang, Kabupaten Bandung Barat. Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,45 miliar menjadi sorotan masyarakat karena diduga belum dilaksanakan secara transparan oleh pemerintah desa. Dana desa tersebut telah dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan sumber air bersih, pemeliharaan pemakaman, pengerasan jalan usaha tani, penyelenggaraan posyandu, pendidikan anak usia dini, pelatihan masyarakat, hingga penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.

Namun, meskipun dana telah disalurkan dan digunakan untuk berbagai kegiatan, masyarakat serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengaku belum memperoleh akses yang memadai terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, baik dari aspek fisik maupun keuangan. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran desa. Warga menilai bahwa laporan penggunaan dana desa tidak disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa maupun media informasi yang dapat diakses masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan hasil pembangunan yang dicapai. Masyarakat dan BPD kemudian mendesak pemerintah desa untuk membuka laporan penggunaan dana desa secara lengkap serta meminta dilakukan audit guna memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan transparansi informasi, khususnya terkait penyampaian informasi tertulis, kemudahan akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa, kepatuhan penyampaian laporan, serta keterbukaan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat (Konten Jabar, 2025).

Fenomena lain terkait dalam pengelolaan keuangan desa masih menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Cianjur. Salah satu kasus terjadi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunungsari, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pemberitaan *Cianjur Update*, muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang

mengakibatkan kerugian ditaksir mencapai Rp120 juta. Dugaan tersebut mencuat setelah ditemukannya indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana dan pertanggungjawabannya. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban berpotensi menghambat fungsi pengawasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Akibatnya, dugaan penyimpangan dapat menimbulkan kerugian finansial yang ditaksir mencapai Rp120 juta, mengurangi kemampuan BUMDes dalam mengembangkan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Cianjur Update, 2025).

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah teknologi informasi. Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat dipakai untuk memudahkan proses akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa saat ini didukung oleh penggunaan sistem informasi keuangan desa atau Siskeudes. Dasar hukum penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan desa tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang

dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siskeudes sendiri merupakan sistem yang dikembangkan oleh BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2023).

Adapun tantangan yang dihadapi dalam teknologi informasi atau Siskeudes adalah keterbatasan koneksi internet, kompetensi aparat desa, sampai dengan keterbatasan perangkat keras yang digunakan. Selain itu, teknologi informasi juga berpotensi disalahgunakan seperti yang terjadi pada Desa Sindangsari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Sejumlah warga melaporkan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dan Sekretaris Desa atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp782.859.000 yang didalamnya juga terdapat anggaran fiktif terkait pengembangan sistem informasi desa. Masyarakat mempertanyakan penggunaan dana desa yang telah dicairkan karena dinilai belum disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. Selain itu, terdapat dugaan bahwa beberapa program yang telah dilaporkan dalam realisasi penggunaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dirasakan masyarakat dan menunjukan masih adanya permasalahan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Info Polri, 2025).

Adapun penyelewengan dana insentif terjadi di Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang mencuat ke publik pada awal Januari 2024. Kasus ini melibatkan oknum bendahara desa bernama Usin.

Permasalahan bermula saat puluhan ketua RT, ketua RW, guru ngaji, hingga kader Posyandu mengeluhkan dana insentif hak mereka selama beberapa bulan yang tidak kunjung dibagikan. Setelah dilakukan konfirmasi oleh pihak terkait dan perwakilan warga, dana insentif senilai ratusan juta rupiah yang di antaranya mencakup alokasi sebesar Rp114 juta dan Rp9 juta, dengan total kerugian warga diperkirakan mencapai Rp209 juta diketahui telah habis dipakai oleh oknum bendahara desa tersebut. Berdasarkan pengakuan serta penuturan warga setempat, uang rakyat yang seharusnya menjadi hak 38 perangkat RT/RW serta elemen desa lainnya itu dipindahkan melalui beberapa transaksi rekening dan habis dipergunakan untuk bermain judi *online*. Akibat kejadian ini, oknum bendahara dilaporkan telah dinonaktifkan, sementara warga dan para tokoh masyarakat Desa Bunijaya menuntut pertanggungjawaban penuh agar dana insentif tersebut segera dibayarkan secara utuh (Mitrapolisi Tv Online, 2024).

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah desa yang cukup besar dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Variasi kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan dalam transparansi informasi dan teknologi informasi di masing-masing desa. Selain itu, fenomena-fenomena yang terjadi pada kabupaten Cianjur juga menjadi alasan penulis untuk melakukan survei pada kecamatan-kecamatan yang desanya pernah ada kasus terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana transparansi informasi dan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan transparansi informasi, teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wahyu Ramadan (2019) yang berjudul "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)". Hasil penelitian: Kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Kuncahyo & Dharmakarja (2022) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah". Hasil penelitian: Secara simultan kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan secara parsial peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan, namun kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan.

Kemudian penelitian yang pernah dilakukan oleh Sholikhah et al., (2023) yang berjudul "Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Jepara)". Hasil penelitian: Secara parsial komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, sedangkan sistem pengendalian internal

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan, serta secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Noviantoro & Jaeni (2024) yang berjudul "Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)". Hasil penelitian: Transparansi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dan sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, serta variabel SPI mampu memediasi hubungan transparansi, tetapi tidak mampu memediasi hubungan kompetensi aparatur maupun pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Saputra (2025) yang berjudul "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Sukabumi)". Hasil penelitian: Variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, sementara variabel transparansi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Jaeni (2024) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Hasil penelitian: Penggunaan aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi,

dan kearifan lokal secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial, namun secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyu Ramadan (2019) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)”. Adapun perbedaan lainya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Dimensi dan indikator pada variabel transparansi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Mardiasmo (2018:19) dan Kristianten (2006: 73) yang mencakup pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat, keterbukaan badan publik dalam memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi serta menjamin bahwa informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi sesuai ketentuan yang berlaku, pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial, dan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan

dimensi dan indikator transparansi yang bersumber dari Ulfafiah (2017) yang mencakup informatif, keterbukaan, pengungkapan, ketersediaan informasi, keterlibatan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi, tanpa mengacu secara spesifik pada mekanisme pengaduan dan peran media massa dalam penyebaran informasi publik.

2. Dimensi dan indikator pada variabel teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Jogiyanto (2013:12) dan Susanto (2013:58) yang mencakup komponen-komponen sistem informasi secara menyeluruh, yaitu *hardware*, *software*, data, prosedur, manusia, dan jaringan komunikasi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator teknologi informasi yang bersumber dari Warsita (2008:135) melalui Idward (2017) yang hanya mencakup kesediaan dan kelengkapan sarana prasarana, pengelolaan data keuangan, dan pemeliharaan, sehingga belum mencerminkan komponen sistem informasi secara komprehensif seperti aspek prosedur dan sumber daya manusia sebagai pengguna teknologi.
3. Dimensi dan indikator pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Mardiasmo (2018:28) dan Mahmudi (2016:19) yang mencakup akuntabilitas hukum, kejujuran, manajerial/proses, program, kebijakan, dan finansial. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator akuntabilitas yang bersumber dari Wardhana (2016) yang mencakup perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan

pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja, serta pelaksanaan pelaporan keuangan, sehingga lebih berfokus pada tahapan teknis pengelolaan keuangan desa tanpa menekankan aspek komitmen, kejujuran, dan inovasi dalam tata kelola instansi pemerintah.

Alasan dilakukannya penelitian ini karena terdapat perbedaan hasil dan pendapat mengenai variabel yang digunakan dimana ada penelitian yang mengemukakan bahwa ada variabel yang tidak berpengaruh namun ada juga penelitian dengan hasil sebaliknya. Selain itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel yang diteliti, pada penelitian sebelumnya terdapat variabel Kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan penulis tidak meneliti variabel tersebut dan hanya berfokus pada Transparansi Informasi dan Teknologi Informasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana variabel-variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang didukung oleh beberapa fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Transparansi informasi dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Survei pada Desa di Kab. Cianjur)”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan pelebaran pokok masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan mengenai Pengaruh Transparansi Informasi dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Desa yang ada di Kabupaten Cianjur berjumlah 354 desa yang tersebar di 32 Kecamatan, dikarenakan keterbatasan waktu, sumber daya, serta hambatan akses maka dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada 38 desa di Kabupaten Cianjur, lebih tepatnya pada Kecamatan Pagelaran sebanyak 14 desa, Kecamatan Sukanagara sebanyak 10 desa, dan Kecamatan Kadupandak sebanyak 14 desa. Kecamatan-kecamatan tempat desa-desa tersebut berada dipilih karena didalamnya pernah terjadi kasus-kasus sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fenomena, sehingga lokasi tersebut valid untuk pengumpulan data.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan transparansi informasi pada desa di Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana penerapan teknologi informasi pada desa di Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.
4. Seberapa besar pengaruh transparansi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.

5. Seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.
6. Seberapa besar pengaruh transparansi informasi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan transparansi informasi pada desa di Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui penerapan teknologi informasi pada desa di Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh transparansi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.
5. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.
6. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh transparansi informasi dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cianjur.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa manfaat/kegunaan yang didapatkan bagi penulis, instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan pembaca. Adapun kegunaan-kegunaan tersebut antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai transparansi informasi, teknologi informasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, keuangan daerah, dan metodologi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis penulis dalam mengidentifikasi permasalahan serta memberikan solusi terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, dan pertimbangan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana transparansi informasi dan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mengkaji topik sejenis. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur ilmiah terkait hubungan antara transparansi informasi, teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas kepada pembaca mengenai pentingnya transparansi informasi dan teknologi informasi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pemerintahan desa, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini ialah desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2026 hingga selesai.